



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 55 /KUM/2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/131/KUM/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS PELAPORAN  
INOVASI DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah serta optimalisasi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan inventarisasi data inovasi di kabupaten hulu Sungai Selatan, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/131/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Pelaporan Inovasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Februari 2026  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 55 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
 NOMOR 100.3.3.2/131/KUM/2025 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM  
 TEKNIS PELAPORAN INOVASI DAERAH

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAPORAN INOVASI DAERAH

| NO | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1  | Bupati Hulu Sungai Selatan   | Pengarah            |
| 2  | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan   | Pengarah            |
| 3  | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. HSS                                     | Penanggung Jawab    |
| 4  | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS                              | Ketua               |
| 5  | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS   | Sekretaris          |
| 6  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS                               | Anggota             |
| 7  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS | Anggota             |
| 8  | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. HSS                              | Anggota             |

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAPORAN INOVASI DAERAH

| NO | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|--|---------------------|
| 1  | Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS   | Ketua               |
| 2  | Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. HSS                             | Anggota             |
| 3  | Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. HSS | Anggota             |
| 4  | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS   | Anggota             |

| NO | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|---|------------------------|
| 5  | Peneliti Ahli Muda, Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS           | Anggota                |
| 6  | Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS     | Anggota                |
| 7  | Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS | Anggota                |
| 8  | Pengelola Layanan Operasional Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. HSS | Anggota                |

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR